



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 403/Pid.B/2019/PN Rhl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ruzi Hamzah Alias Ega Bin Alm Noor;
2. Tempat lahir : Panipahan;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/ 1 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Damai Kep. Panipahan Darat Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Ruzi Hamzah Alias Ega Bin Alm Noor ditangkap tanggal 9 April 2019

dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhammad Syukur Alias Sukur Bin Irwanda;
2. Tempat lahir : Panipahan;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/ 13 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mesjid Raja kep. Panipahan Darat Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Muhammad Syukur Alias Sukur Bin Irwanda tangkap tanggal 11 April

2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 403/Pid.B/2019/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 403/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 9 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 403/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 10 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Fitriani, S.H., Daniel Pratama, S.H., M.H., Muhammad Hasib Nasution, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2019;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I RUZI HAMZAH Als EGA Bin Alm NOOR dan terdakwa II MUHAMMAD SYUKUR** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I RUZI HAMZAH Als EGA Bin Alm NOOR dan terdakwa II MUHAMMAD SYUKUR** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai celana panjang merk New Jie;
  - 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk Hugo;
  - 1 (satu) helai celana panjang warna coklat merk HDCR;
  - 1 (satu) helai celana panjang merk Wigo;(dipergunakan dalam perkara lain an Rahmag Alias Amah Bin Sandang)
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 403/Pid.B/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair

Bahwa ia terdakwa I bersama terdakwa II pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2019 atau pada waktu lain di tahun 2019 bertempat di toko baju milik saksi Suryadi Alias Adi yang beralamat di Jalan Bakti Kep. Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Rokan Hilir berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"***, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa I dan terdakwa II sampai di toko baju milik saksi Suryadi Alias Adi kemudian terdakwa I dan terdakwa II secara bergantian dengan menggunakan sebuah besi mencongkel dinding toko baju milik saksi Suryadi Alias Adi yang terbuat dari kayu hingga berlobang dan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II melihat baju yang ada didalam toko tersebut selanjutnya dengan menggunakan besi terdakwa I dan terdakwa II mengambil baju yang ada ditoko tersebut sebanyak 100 potong dan setelah mengambil baju tersebut selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II meninggalkan toko baju milik saksi Suryadi Alias Adi tersebut selanjutnya menjual baju hasil curian tersebut kepada saksi RAHMAH Als AMAH (dituntut secara terpisah) seharga 20.000 perpotongnya.

Bahwa **terdakwa I dan terdakwa II** tidak ada izin dari saksi Suryadi Alias Adi sebagai pemilik untuk mengambil baju yang ada ditoko tersebut.

Bahwa akibat perbuatan **terdakwa I dan terdakwa II**, saksi Suryadi Alias Adi mengalami kerugian materi sebesar ± Rp. 9.000.000. (sembilan juta rupiah).

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 403/Pid.B/2019/PN Rhl



Perbuatan **terdakwa I dan terdakwa II** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

**Subsida**

Bahwa ia terdakwa I bersama terdakwa II pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2019 atau pada waktu lain di tahun 2019 bertempat di toko baju milik saksi Suryadi Alias Adi yang beralamat di Jalan Bakti Kep. Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Rokan Hilir berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,** yang dilakukan oleh anak dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa I dan terdakwa II sampai di toko baju milik saksi Suryadi Alias Adi kemudian terdakwa I dan terdakwa II secara bergantian dengan menggunakan sebuah besi mencongkel dinding toko baju milik saksi Suryadi Alias Adi yang terbuat dari kayu hingga berlobang dan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II melihat baju yang ada didalam toko tersebut selanjutnya dengan menggunakan besi terdakwa I dan terdakwa II mengambil baju yang ada ditoko tersebut sebanyak 100 potong dan setelah mengambil baju tersebut selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II meninggalkan toko baju milik saksi Suryadi Alias Adi tersebut selanjutnya menjual baju hasil curian tersebut kepada saksi RAHMAH AlS AMAH (dituntut secara terpisah) seharga 20.000 perpotongnya.

Bahwa **terdakwa I dan terdakwa II** tidak ada izin dari saksi Suryadi Alias Adi sebagai pemilik untuk mengambil baju yang ada ditoko tersebut.

Bahwa akibat perbuatan **terdakwa I dan terdakwa II**, saksi Suryadi Alias Adi mengalami kerugian materi sebesar ± Rp. 9.000.000. (sembilan juta rupiah).

Perbuatan **terdakwa I dan terdakwa II** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Keterangan saksi **SURYADI Alias ADI**, di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik sebagai saksi korban sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di toko baju milik saksi Suryadi Alias Adi yang beralamat di Jalan Bakti Kep. Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang dicuri oleh para terdakwa berupa 100 potong pakaian berupa baju dan celana milik saksi;
- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara menggunakan sebuah besi mencongkel dinding toko baju milik saksi yang terbuat dari kayu hingga berlobang dan selanjutnya dengan menggunakan besi mengambil baju yang ada ditoko tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian materi sebesar ± Rp. 9.000.000. (sembilan juta rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan

2. Keterangan saksi **RAHMAH Alias AMAH**, dibacakan di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik sebagai saksi sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bekerja sebagai penjual pakaian keliling;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di toko baju milik saksi Suryadi Alias Adi yang beralamat di Jalan Bakti Kep. Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir;





- Bahwa saksi menerangkan barang yang dicuri oleh terdakwa berupa pakaian;
- Bahwa saksi menerangkan membeli pakaian yang dicuri oleh terdakwa seharga 20.000 perpotong pakaian;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I RUZI HAMZAH Als EGA Bin Alm NOOR**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang diberikan di hadapan penyidik yang dituangkan dalam BAP tanggal 09 April 2019;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di toko baju milik saksi Suryadi Alias Adi yang beralamat di Jalan Bakti Kep. Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa berupa pakaian;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan terdakwa II
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa I dan terdakwa II sampai di toko baju milik saksi Suryadi Alias Adi kemudian terdakwa I dan terdakwa II secara bergantian dengan menggunakan sebuah besi mencongkel dinding toko baju milik saksi Suryadi Alias Adi yang terbuat dari kayu hingga berlobang dan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II melihat baju yang ada didalam toko tersebut selanjutnya dengan menggunakan besi terdakwa I dan terdakwa II mengambil baju yang ada ditoko tersebut sebanyak 100 potong dan setelah mengambil baju tersebut selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II meninggalkan toko baju milik saksi Suryadi Alias Adi tersebut selanjutnya menjual baju hasil curian tersebut kepada saksi RAHMAH Als AMAH (dituntut secara terpisah) seharga 20.000 perpotongnya.

**Terdakwa II MUHAMMAD SYUKUR**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang diberikan di hadapan penyidik yang dituangkan dalam BAP tanggal 09 April 2019;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di toko baju milik saksi Suryadi Alias Adi yang beralamat di Jalan Bakti Kep. Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa benar barang yang dicuri oleh terdakwa berupa pakaian;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan terdakwa I;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa I dan terdakwa II sampai di toko baju milik saksi Suryadi Alias Adi kemudian terdakwa I dan terdakwa II secara bergantian dengan menggunakan sebuah besi mencongkel dinding toko baju milik saksi Suryadi Alias Adi yang terbuat dari kayu hingga berlobang dan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II melihat baju yang ada didalam toko tersebut selanjutnya dengan menggunakan besi terdakwa I dan terdakwa II mengambil baju yang ada ditoko tersebut sebanyak 100 potong dan setelah mengambil baju tersebut selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II meninggalkan toko baju milik saksi Suryadi Alias Adi tersebut selanjutnya menjual baju hasil curian tersebut kepada saksi RAHMAH Als AMAH (dituntut secara terpisah) seharga 20.000 perpotongnya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai celana panjang merk New Jie
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk Hugo
- 1 (satu) helai celana panjang warna coklat merk HDCR
- 1 (satu) helai celana panjang merk Wigo

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa mengambil pakaian pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 sekira pukul 20.00 WIB dari toko baju milik saksi Suryadi Alias Adi yang beralamat di Jalan Bakti Kep. Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa para Terdakwa mengambil pakaian tersebut tanpa izin dari pemilik barang yaitu saksi Suryadi;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 403/Pid.B/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa mengambil pakaian tersebut dengan cara terlebih dahulu merusak dinding kayu dan setelah dinding tersebut rusak, para Terdakwa masuk kedalam toko Suryadi;

- Bahwa kemudian para Terdakwa mengambil pakaian dari dalam toko tersebut, lalu dijual kepada saksi Rahma dengan harga 20.000 (dua puluh ribu) perpotongnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikenendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Para Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 403/Pid.B/2019/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penuntut Umum telah didapati fakta ternyata benar bahwa Terdakwa I. Eli Martius Ruzi Hamzah Alias Ega Bin Alm Noor, Terdakwa II. Muhammad Syukur Alias Sukur Bin Irwanda, dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Eror In Persona*) yang diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur mengambil suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bernilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 sekira pukul 20.00 WIB telah memasuki sebuah toko milik saksi Suryadi yang terletak di Jalan Bakti Kep. Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir, dan selanjutnya dari dalam toko tersebut mengambil pakaian sebanyak 100 (seratus) potong. Para Terdakwa menyadari dan menyadari bahwa pakaian tersebut bukan miliknya dan pada persidangan saksi Suryadi menerangkan bahwa ia adalah pemilik pakaian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kedua juga telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang dengan sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan undang-undang dan/atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Para Terdakwa telah mengambil pakaian pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 sekira pukul 20.00 WIB dari sebuah toko yang terletak di Jalan Bakti Kep. Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil pakaian tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu Saksi Suryadi dan tujuan Para Terdakwa mengambil pakaian tersebut adalah untuk dijual, hal ini dikeketahui dari keterangan para Terdakwa yang menerangkan bahwa pakaian milik Saksi Suryadi telah dijual kepada Saksi Rahma, berdasarkan pertimbangan ini disimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan hukum karena sebagai pihak yang tidak memiliki hak atas barang-barang tersebut, Para Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menjual barang milik Saksi Suryadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ketiga juga telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang berada disitu atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian pada waktu malam adalah masa yang menunjukkan waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian dalam sebuah rumah adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu tempat yang memiliki tanda-tanda batas dan kelihatan nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa megambil pakaian pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 sekira pukul 20.00 WIB yaitu pada waktu matahari belum terbit;

Menimbang, bahwa barang yang diambil yaitu pakaian yang diambil para Terdakwa dari toko tertutup yang terletak di Jalan Bakti Kep. Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur keempat juga telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 403/Pid.B/2019/PN Rhl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan yang dilakukan serta dikehendaki secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa benar saat mengambil barang-barang milik saksi Suryadi berupa pakaian dilakukan lebih dari satu orang yaitu Terdakwa I. Ruzi Hamzah Alias Ega Bin Alm Noor dan Terdakwa II. Muhammad Syukur Alias Sukur Bin Irwanda, dimana para Terdakwa menerangkan tujuannya mengambil pakaian tersebut adalah sama yaitu untuk memperoleh keuntungan dengan cara menjual pakaian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kelima telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;**

Menimbang, bahwa unsur keenam ini merupakan unsur yang bersifat subsideritas, maka apabila salah satu elemen dalam unsurnya telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi atas unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Para Terdakwa untuk masuk ke tempat dimana pakaian tersebut berada telah lebih dahulu mencongkel dinding menggunakan sebuah besi sehingga papan lantai toko tersebut rusak sehingga Para Terdakwa dapat masuk ke dalam toko dan mengambil barang-barang berupa pakaian dari dalam toko tersebut, maka berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur keenam telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, dan ke 5 KUHPidana telah terpenuhi menurut hukum, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana spanjang merk New Jie, 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk Hugo, 1 (satu) helai



celana panjang warna coklat merk HDCR, 1 (satu) helai celana panjang merk Wigo; yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An. Rahmah Alias Amah Bin Sandang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang selama persidangan;
- Para Terdakwa meyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4, 5 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Ruzi Hamzah Alias Ega Bin Alm Noor Terdakwa II Muhammad Syukur Alias Sukur Bin Irwanda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa I oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun 1 (satu) dan Terdakwa II oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai celana panjang merk New Jie;
  - 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk Hugo;
  - 1 (satu) helai celana panjang warna coklat merk HDCR;
  - 1 (satu) helai celana panjang merk Wigo;

Dipergunakan dalam perkara lain an Rahmah Alias Amah Bin Sandang

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa, tanggal 3 September 2019 oleh kami, Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Rahmawati A.S., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Rahmad Hidayat, S.H., Penuntut Umum Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H. Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Rahmawati A.S., SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)